



PUTUSAN

Nomor 455/Pid.B/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HUSEN AHYA ANSHORI Alias AWAY BIN AHMAD MAULANA;
Umur : 36 tahun;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/27 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rawa Melati RT.004/RW.001 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : INDRA DARMAWAN SH. dan DISWAN SAID., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada "Law Office D.S.I & Partners, Advocates and Counsellors at Law", beralamat kantor di jalan Lurus Nomor 10A, Lt.1-2, Kebon Bawang, Jakarta Utara 14320 berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 030/SK/DSI/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 455/Pid.B/2019/PN Bks., tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 455/Pid.B/2019/PN Bks., tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI Bin AHMAD MAULANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli , menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan". Sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 481 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI Bin AHMAD MAULANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone J7 warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM: BKS/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 ;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI Als AWAY Bin AHMAD MAULANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI Als AWAY Bin AHMAD MAULANA dengan pidana penjara yang seringannya atau serendah rendahnya dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI ALS. AWAY BIN AHMAD MAULANA, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 26 April 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Jl. Rawa Melati Rt.010/RW.001 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli , menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 juni 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 240 (dua ratus empat puluh) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 18 juli 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 200 (dua ratus) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 200 (dua ratus) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar

- Pada tanggal 16 agustus 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 260 (dua ratus enam puluh) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 4 September 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 212 (dua ratus dua belas) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 212 (dua ratus dua belas) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 5 September 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 115 (seratus lima belas) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 115 (seratus lima belas) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 28 Nopember 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 269 (dua ratus enam puluh sembilan) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 18 Desember 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.

- Pada tanggal 18 Desember 2018 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 18 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 319 (tiga ratus sembilan belas) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 8 Februari 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 296 (dua ratus sembilan puluh enam) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah) , kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 250 (dua ratus lima) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 15 Maret 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 29 Maret 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 283 (dua ratus delapan puluh tiga) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 16 April 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) pakaian anak-anak merk crocodile tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.
- Pada tanggal 26 April 2019 terdakwa bertemu dengan saksi M.JAELANI (Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi M. JAELANI menawarkan pakaian anak-anak merk crocodile sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) pieces, lalu terdakwa menyetujui pembelian harga pakaian tersebut dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per pieces nya, dimana terhadap 290 (dua ratus sembilan puluh) pakaian anak-anak merk crocodile

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilengkapi dengan kwitansi maupun bukti pembelian yang resmi dari toko crocodile dan jauh dari harga pasar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti yang oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. TENG TJIN THIN Als SUWANTO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Porlri dan benar keterangan saksi yang ada dalam BAP yang saksi telah tanda tangani.
- Bahwa selama tiga kali polisi melakukan pemeriksaan tidak ada penekanan terhadap saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa kerangannya sehubungan tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh Sdri. SEFTA ERVIANA ARIANTI karyawan PT. SINTA PERTIWI ;
- Bahwa saksi bekerja saat ini di PT. SINTA PERTIWI, sejak tahun 1987, dengan Jabatan sebagai Manager Pemasaran, yang bertugas menjual produk dari PT. SINTA PERTIWI, berupa Pakaian, dan dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawa kepada Direktur ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan laporan Polisi nomor LP/2811/IV/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 08 Mei 2019, Pelapor atas nama Sdr. JUPRI LIONO adanya karyawan dari PT. SINTA PERTIWI melakukan Penggelapan dalam jabatan barang milik PT. SINTA PERTIWI berupa pakaian anak anak merek crocodile sebanyak kurang lebih 16.566.- pieces.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI, setelah terjadi tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh SEFTA ERVIANA ARIANTI ;
- Bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut terjadi dari 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 di Matahari Metropolitan Mall Bekasi yang diketahui pada bulan April 2019 dari pengecekan Stok counter yang dilakukan oleh Sdr. DESI dan dilaporkan kepada saya.

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan yang terjadi pada 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 di Matahari Mall Metropolitan Bekasi adalah PT. SINTA PERTIWI yang diwakili Sdr. JUFRI LEONO ; sedangkan pelaku tindak pidana Penggelapan adalah Sdri. SEFTA ERVIANA ARIANTI karyawan dari PT. SINTA PERTIWI.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SINTA PERTIWI adalah hilangnya 16.566 (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces pakaian anak merek crocodile dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 5.572.259.900.- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)
- Bahwa seharusnya jumlah keseluruhan stok caunter pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi pada tanggal 1 Mei 2018 adalah 7924 (tujuh ribu dua puluh empat) pieces.
- Bahwa keseluruhan pengiriman pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Bekasi periode 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 34.211.- (tiga puluh empat ribu dua ratus sebelas) pieces.
- Bahwa secara keseluruhan penjualan pakaian anak anak merk crocodile yang milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi Periode 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 13.229 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) ;
- Bahwa secara keseluruhan retur pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Bekasi periode 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 4.340 (empat ribu tiga ratus empat puluh) pieces.
- Bahwa seharusnya jumlah secara keseluruhan stok Caunter pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Mall Metropolitan Bekasi pada periode 1 Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 adalah sebanyak 24.566 (dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam) Pieces ; Namun setelah di stok opnam ternyata di caunter hanya tersisa 8000 (delapan ribu) pieces sehingga PT. SINTA PERTIWI mengalami kerugian hilangnya 16.566. (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces pakaian anak anak merk crocodile dengan rumus penghitungan (saldo awal pertanggal 01/05/2018+Pengiriman barang-Penjualan retur akhir pertanggal 23/04/2019)/(7.942+34.211-13.229-4.340=24.566-8000=16.566 pieces dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 5.572.259.900.-

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan atas 16.566 (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces pakaian anak anak merek crocodile adalah faktur pengiriman barang ke Matahari Mall Metropolitan Bekasi yang dituangkan dalam audit internal.
- Bahwa cara Sdri SEFTA ERVINA ARIANTI melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan adalah dengan Sdri SEFTA ERVINA ARIANTI yang merupakan sales promotion girl dari PT. SINTA PERTIWI telah mengeluarkan kurang lebih 16.566 (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces pakaian anak anak merk crocodile dengan alasan untuk retur atau barang di kembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI tanpa pemberitahuan atau laporan kepada saya dan PT. SINTA PERTIWI yang kenyataannya saat ini barang tersebut sudah hilang.
- Bahwa mekanisme pengiriman barang milik PT. SINTA PERTIWI ke Matahari Mall Metropolitan Bekasi adalah sebagai berikut :
 1. Pertama kordinator membuka PO atau Pemesanan barang kepada orang pihak gudang PT. SINTA PERTIWI.
 2. Kedua pihak gudang PT. SINTA PERTIWI menyiapkan barang dan faktur pengiriman barang.
 3. Ketiga barang di kirim oleh sopir ke Matahari Mall Metropolitan Bekasi dengan membawa faktur pengiriman barang ;
 4. Keempat barang diterima oleh sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI.
 5. Kelima sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI mengecek barang kiriman dari kantor apakah sesuai atau tidak, dan jika sesuai maka sales Promotion Girl (SPG) menandatangani faktur pengiiriman barang yang di bawa oleh sopir dan jika tidak sesuai maka SPG menuliskan kekurangannya.
 6. Keenam faktur yang sudah di ttd. oleh sales promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI di bawa ke kantor oleh supir.
 7. Ketujuh setelah Barang di terima oleh sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI barang tersebut di catat di dalam stok counter masing masing sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI
 8. Kedelapan setelah barang diterima oleh sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI setiap 1 minggu sekali kordinator mengecek penjualan dan Stok caunter.
- Bahwa mekanisme melakukan retur atau barang yang dikembalikan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya permohonan retur dari karyawan PT. SINTA PERTIWI /SPG yang bertugas di Mall tempat barang dijual.
 2. Permohonan Retur di bawa oleh Kordinator ke Kantor PT. Sinta Pertiwi untuk di setuju atau tidak oleh saya selaku Manager Pemasaran.
 3. Setelah di setuju permohonan Retur tersebut di serahkan ke bagian gudang PT. SINTA PERTIWI.
 4. Kemudian bagian gudang memerintahkan sopir untuk mengambil yang akan direktur.
- Bahwa awal mulanya saya mengetahui bahwa Sdr. SEFTA ERVIANA IRIANTI melakukan tidak pidana Penggelapan 16.566. pieces dari Laporan Sdr. DESI Selaku Kordinator SPG yang melaporkan hilangnya 16.566 Pieces pakaian anak nak merk crocodile di mall Metropolitan Bekasi yang dijaga SPG atas nama Sdri SEFTA ERVINA ARIANTI dan ditemukan adanya retur Fiktip tertanda tangan Sdri SEFTA ERVINA ARIANTI dibuku Mutasi Keluar Mall Metropolitan Bekasi ;
 - Bahwa Terdakwa M. JAELANI mengeluarkan Barang Milik PT SINTA PERTIWI dari Matahari Mall Metropolitan Bekasi di bantu oleh SEPTA dengan menggunakan retur palsu.
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana barang milik PT. SINTA PERTIWI di jual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. RITA PURNAMA SARI Binti CUCU SUNARYA, pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan benar keterangannya yang saksi tanda tangani dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangannya dalam persidangan ini .
- Bahwa Saksi tahu diperiksa keterangannya dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI ;
- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai di PT. SINTA PERTIWI, bekerja sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kordinator SPG. bertugas mengecek Barang jualan mengawasi SPG mengecek masalah laporan Penjualan Produk dari PT. SINTA PERTIWI berupa Pakaian ;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Sdri. SEFTA ERVIANA ARIANTI bertanggung Jawab kepada Manager Sdr. TENG TJIN THIN Als SUWANTO.
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan laporan Polisi tanggal 08 Mei 2019 pelapor atas Nama Sdr. JUPRI LIONA adalah ada karyawan dari PT. SINTA PERTIWI yang telah melakukan Penggelapan barang milik PT. SINTA PERTIWI berupa pakaian Anak anak Merk Crocodile sebganya 16. 566 (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces ;
- Bahwa dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut terjadi dari 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 di Matahari Metro Politan Mall Bekasi yang diketahui pada bulan April 2019 dari hasil Pengecekan Stok Counter yang pegang oleh SPG (Sdr. SEFTA ERVIANA ARIANTI) dan faktur Pengiriman PT. SINTA PERTIWI yang dilakukan oleh saya dan Sdri DESI ROSMIATI, karena saya merasa curiga barang di Counter Matahari Mall Metropolitan Bekasi hanya ada sedikit sedangkan pengiriman barang banyak kemudian saya laporkan kepada TENG TJIN THIN Als SUWANTO selaku Manager ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan dalam Jabatan yang terjadi dari 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 di Metropolitan Mall Bekasi adalah PT. SINTA PERTIWI yang dalam hal ini di wakili Sdr. JUFRI LEONO ;
- Bahwa SEFTA ERVIANA ARIANTI bertugas sebagai Seles Promotion Giri (SPG) di Matahari Mall Metropolitan Bekasi yang bertanggung jawab menjual pakaian merk Crocodile Milik PT. SINTA PERTIWI dibawah Pengawasan saksi selaku Kordinator Sales Girl SPG ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. SINTA PERTIWI adalah hilangnya 16.566.- (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces pakaian anak anak merek crocodile dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 5.572.259.900.- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa seharusnya jumlah secara keseluruhan stok counter pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Bekasi pada tanggal 1 Mei 2018 adalah 7924 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh empat) pisces;
- Bahwa Jumlah keseluruhan Pengiriman Pakaian anak anak merk crocodie dari PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Bekasi Periode 1 Mei

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 34.211 (tiga puluh empat ribu dua ratus sebelas) pieces ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan Penjualan Pakaian anak anak merk crocodile yang milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Bekasi Periode 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 13.229 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) pieces ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan retur Pakaian anak anak merk crocodile yang milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Bekasi Periode 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 4.340 (empat ribu tiga ratus empat puluh) pieces ;
- Bahwa seharusnya Jumlah secara keseluruhan stok counter pakaian anak anak merk crocodile yang milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi Periode 1 Mei 2018 s/d Mei 2019 adalah sebanyak 24.566 (dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam) pieces ;

Namun setelah di Stok opnam ternyata di counter hanya tersisa 8000 (delapan ribu) pieces sehingga PT. SINTA PERTIWI mengalami kerugian hilangnya 16.566 (enam belas ribu lima ratus enam puluh enam) pieces pakaian anak anak merk crocodile dengan rumus penghitungan (saldo awal pertanggal 01/05/2018+Pengiriman barang penjualan retur)- Stok akhir pertanggal 23 April 2019) / $(7.924+34.211-13.229-4.340) = 24.566-8000= 16.566$ pieces dan jika di rupiahkan sebesar Rp. 5.572.259.900.- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa bukti kepemilikan atas 16.566 pieces pakaian anak anak merk crocodile adalah faktur pengiriman barang ke Matahari Moll Metropolitan Bekasi uang dituangkan dalam audit internal ;
- Bahwa sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI melakukan tindak pidana penggelapan adalah dengan cara Sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI yang merupakan sales promotion girl dari PT. SINTA PERTIWI telah mengeluarkan kurang lebih atas 16.566 pieces pakaian anak anak merk crocodile dengan alasan untuk retur atau barang yang dikembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI tanpa pemberitahuan atau laporan kepada saksi dan PT. SINTA PERTIWI yang kenyataannya saat ini barang tersebut sudah hilang ;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang milik PT. SINTA PERTIWI ke Matahari Mall Metropolitan Bekasi adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama kordinator membuka PO atau Pemesanan barang kepada orang pihak gudang PT. SINTA PERTIWI.
 2. Kedua pihak gudang PT. SINTA PERTIWI menyiapkan barang dan faktur pengiriman barang.
 3. Ketiga barang di kirim oleh sopir ke Matahari Mall Metropolitan Bekasi dengan membawa faktur pengiriman barang ;
 4. Keempat barang diterima oleh sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI.
 5. Kelima sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI mengecek barang kiriman dari kantor apakah sesuai atau tidak, dan jika sesuai maka sales Promotion Girl (SPG) menandatangani faktur pengiirisan barang yang di bawa oleh sopir dan jika tidak sesuai maka SPG menuliskan kekurangannya.
 6. Keenam faktur yang sudah di ttd. oleh sales promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI di bawa ke kantor oleh supir.
 7. Ketujuh setelah Barang di terima oleh sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI barang tersebut di catat di dalam stok counter masing amsing sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI
 8. Kedelapan setelah barang diterima oleh sales Promotion Girl (SPG) dari PT. SINTA PERTIWI setiap 1 minggu sekali kordinator mengecek penjualan dan Stok caunter.
- Bahwa mekanisme melakukan Rektur atau barang yang di kembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI adalah :
 1. Adanya permohonan Rektur dari Karyawan PT. Sinta Pertiwi /SPG yang bertugas di Moll tempat barang dijual.
 2. Permohonan Retur di bawa oleh koordinator ke Kantor PT. SINTA PERTIWI untuk disetujui atau tidak oleh Manager pemasaran.
 3. Setelah disetujui permohonan retur diserahkan ke Bagian Gudang PT. SINTA PERTIWI.
 4. Kemudian bagian gudang memerintahkan Sopir untuk mengambil barang yang akan di rektur ;
 - Bahwa Terdakwa M. JAELANI mengeluarkan Barang Milik PT SINTA PERTIWI dari Matahari Mall Metropolitan Bekasi di bantu oleh SEPTA dengan menggunakan retur palsu.
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu barang retur pakaian anak anak merk crocodile yang milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi dijual kepada terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan di

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik saksi dikasih tahu bahwa barang tersebut dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. R. TITI SUMIYATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan benar keterangannya yang saksi tanda tangani dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangannya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa keterangannya dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI ;
- Bahwa saksi bekerja di Matahari Mall Metropolitan Bekasi, sejak bulan November 1990 dengan jabatan sebagai Supervisor yang bertugas mengawasi area Children di Matahari Mall Metropolitan Bekasi dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Asiten Manager;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI, sejak Juli 2018 pada saat saya mengawasi Area Childrean di Matahari Metropolitan Bekasi, tempat Sdri. SEFTA ERIANA ARIANTI berjaga ;
- Bahwa saksi kenal dengan M JAELANI, setelah terjadi masalah Penggelapan di Matahari Mall Metropolitan Bekasi ;
- Bahwa barang bukti tersebut keluar karena ada surat retur yang dikeluarkan oleh SPG ;
- Bahwa pada tanggal dan bulan Juli 2018, 28 November 2018, Januari 2019, dan 22 Februari 2019, Sdri. SEFTA ERIANTI ARIANTI yang merupakan Sales Promotion Gilr (SPG) di Matahari Mall Metropolitan Bekasi ada melakukan Retur dan minta ijin kepada saksi dengan jumlah sebagai berikut :
 1. Pada bulan Juli 2018 sebanyak 650 Pics / 4 Koli ;
 2. pada tanggal 28 November 2018 sebanyak 538 pics /3koli ;
 3. Pada bulan Januari 2019 sebanyak 638 pics /4 Koli.
 4. Pada tanggal 22 Februari 2019 sebanyak 500 Pics / 3 koli ;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang di Mall Metropolitan Bekasi adalah:

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kesatu Sopir meminta ijin kepada Scuriti untuk mengambil barang di gudang Matahari Mall Metropolitan Bekasi dengan membawa surat tugas dari kantor dan melampirkan kartu identitas ;
 2. Kedua Sopir menemui Sales Promotion Girl (SPG) untuk mengambil barang yang akan di Retur ;
 3. Ketiga Sales Promotion Girl (SPG) menyiapkan surat jalan Retur dan minta tanda tangan kordinator Area atau Supervisor Area ;
 4. Keempat Sales Promotion Girl (SPG) membawa surat jalan Retur yang sudah ditanda tangan Kordinator Area atau supervisor Area ke bagian ekspedisi untuk pengecekan Pengeluaran barang dan di Cap.
 5. Kelima Sopir membawa barang hasil dari Retur Sales Promotion Girl (SPG) ;
- Bahwa Sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI yang merupakan Promotion Girl (SPG) di Moll Metropolitan mengeluarkan barang pada Bulan Juli 2018, Tanggal 28 November 2018, Bulan Januari 2019, dan tanggal 22 Februari 2019, adalah dengan cara meretur barang Milik Crocodile dengan surat Ijin Penarikan Palsu dan Retur ;
 - Barang Marang milik PT. SINTA PERTIWI bisa keluar dari Matahari Mall Bekasi Karena ada surat tugas dari kantor dan melampirkan kartu identitas dengan membawa surat jalan Retur yang sudah ditanda tangan Kordinator Area atau supervisor Area ke bagian ekspedisi untuk pengecekan Pengeluaran barang dan di Cap ;
 - Bahwa benar surat ijin penarikan barang & Retur tersebut yang dipergunakan oleh Sdri Septa Erviana Arianti untuk mengeluarkan barang di Moll Metropolitan Bekasi ;
 - Bahwa barang tersebut keluar dari Matahari Mall Metropolitan Bekasi karena ada surat jalan retur yang sudah ditanda tangan Kordinator Area atau supervisor Area ke bagian ekspedisi untuk pengecekan Pengeluaran barang dan di Cap.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa peran terdakwa dalam melakukan Pengelapan barang Milik PT. SINTA PERTEIWI ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
4. LUTHFIA HANDAYANI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan benar keterangannya yang saksi tanda tangani dalam BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangannya dalam persidangan ini ;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa keterangannya dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Sdri SEFTA ERVIANA ARIANTI ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Scurity barang di eksepedisi Matahari Mall Metropolitan Bekasi dan saksi bekerja sejak 01 Februari 2018 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SEFTA ERVIANA ARIANTI sejak bekerja di Matahari Mall Metropolitan Mall sekitar bulan Januari 2019 ;
- Bahwa Sdri. SEFTA ERVIANA ARIANTI yang merupakan Sales Promotoin Girl (SPG) di Matahari Metropolitan Moll Bekasi pernah ada melakukan Retur dan melaporkan kepada saya namun untuk jumlahnya saya tidak tahu pasti karena barang tersebut didalam karung dan tidak saya hitung ;
- Mekanisme Pengeluaran barang di Mall Metropolitan Bekasi adalah:
 1. Kesatu Sopir meminta ijin kepada Scuriti untuk mengambil barang di gudang Matahari Mall Metropolitan Bekasi dengan membawa surat tugas dari kantor dan melampirkan kartu identitas ;
 2. Kedua Sopir menemui Sales Promotion Girl (SPG) untuk mengambil barang yang akan di Retur ;
 3. Ketiga Sales Promotion Girl (SPG) menyiapkan surat jalan Retur dan minta tanda tangan kordinator Area atau Supervisor Area ;
 4. Keempat Sales Promotion Girl (SPG) membawa surat jalan retur yang sudah ditanda tangan Kordinator Area atau supervisor Area ke bagian ekspedisi untuk pengecekan Pengeluaran barang dan di Cap.
 5. Kelima Sopir membawa barang hasil dari Retur Sales Promotion Girl (SPG) ;
- Bahwa benar surat ijin penarikan barang & Retur tersebut yang dipergunakan oleh Sdri Septa Erviana Arianti untuk mengeluarkan barang di Moll Metropolitan Bekasi ;
- Bahwa benar surat ijin penarikan barang & Retur tersebut yang dipergunakan oleh Sdri Septa Erviana Arianti untuk mengeluarkan barang di Moll Metropolitan Bekasi ;
- Bahwa barang tersebut keluar dari Matahari Mall Metropolitan Bekasi karena ada surat jalan retur yang sudah ditanda tangan Kordinator Area atau supervisor Area ke bagian ekspedisi untuk pengecekan Pengeluaran barang dan di Cap.

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran terdakwa dalam melakukan Penggelapan barang Milik PT. SINTA PERTEIWI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

5. M. JAELANI Alias ARAB Bin SATIM, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa keterangannya sebagai saksi dipersidangan ini karena turut serta membantu melakukan Penggelapan Pakaian anak anak Merk Crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi bersama dengan Sefta dan HERMAN.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 Wib. dirawa Melati Rt. 010/001 Kel. Tegal Alur Kec. Kaliders, Jakarta Barat ;
- Bahwa tidak pidana Penggelapan saksi lakukan sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan Mei 2019 di Matahari Metropolitan Moll Bekasi dan saya melakukan Penggelapan tersebut bersama dengan Sdri Sefta dan HERMAN Karyawan PT. SINTA PERTIWI ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penggelapan yang etrjadi sekitar bulan Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 di Matahari Metropolitan Mall Bekasi adalah PT. SINTA PERTIWI tempat SEPTA dan HERMAN bekerja ;
- Bahwa jumlah keseluruhan pakaian anak anak Merk Crocodile Milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi, yang sudah saya gelapkan sekitar bulan Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 adalah sebanyak Kurang lebih 16.000 (enam belas ribu) pieces ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SEPTA ERVINA ARIANTI sejak Bulan Januari 2018 di PT. SINTA PERTIWI sebagai teman kerja dan tidak ada hubungan Keluarga ; Sedangkan dengan HERMAN HERMAWAN sejak saksi bekerja tahun 2017 di Mall Metropolitan Bekasi, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggelapkan pakaian anak anak Merk Crocodile Barang Milik PT. SINTA PERTIWI adalah Saksi direncanakan melalui Pesan Whatsaap antara saksi Sdri SEPTA ERVINA ARIANTI ;
- Bahwa saksi saksi melakukan tindak pidana Penggelapan Pakaian anak anak Merk Crocodile Milik PT. SINTA PERTIWI di Mall Metropolitan Bekasi, dengan cara Saksi, bersama dengan Sdri. SEPTA ERVINA ARIANTI dan Sdr. Herman Hermawan mengeluarkan barang di matahari

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Metropolitan Bekasi, dengan menggunakan surat retur yang sudah tidak dapat digunakan tetapi tetap saya pergunakan untuk mengeluarkan barang dan surat Retur Palsu, dan selanjutnya setelah barang keluar, barang tersebut tidak diserahkan kepada PT. SINTA PERTIWI melainkan di bawa oleh saksi untuk dijual kepada pihak lain.

- Bahwa saya membeli pakaian anak anak Merk Crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi adalah dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdri. SEFTA ERVINA ARIYANTI untuk 1 Pics Pakaian/celana, dan jika Sdr. Herman Ikut membantu mengeluarkan barang maka saksi memberikan uang Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk satu pics pakaian/celana untuk Sdr. HERMAN HERMAWAN ;
- Bahwa setelah saksi membeli 16000 (enam belas ribu) pieces pakaian/celana dari Sdri. SEFTA ERVINA ARIYANTI dan Sdr. HERMAN HERMAWAN, barang tersebut saya jual kepada Sdr. SUKAENI kurang lebih sebanyak 6000 pieces, Sdr. HUSAIN sebanyak 6000 pieces dan Sdr. SUPANDI (DPO) sebanyak 3000 pieces dan sisanya sebanyak 1000 saya ecer di Kampung melayu Tangerang dan dirumah ;
- Bahwa saksi menjual pakaian anak anak merk crocodile hasil penggelapan barang milik PT. SINTA PERTIWI per piecesnya dengan harga 25.000.-
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang saksi lakukan sebesar Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan Penggelapan pakaian anak anak merk crocodile milik PT, SINTA PERTIWI di Metropolitan Mall Bekasi, adalah untuk dijual dan hasilnya dari uang tersebut saksi bagi bagi dengan rekan dan untuk kepentingan pribadi sehari hari ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa saksi selain menjual pakaian anak anak merk crocodile kepada Terdakwa, saksi juga telah menjual kepada SUPANDI sebanyak tiga kali, atas bantahan mana saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SEFTA ERVINA ARIANTI Binti SUMARNO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 17.30 Wib. di Matahari Mall Metropolitan Bekasi.
- Bahwa saya telah melakukan tidak pidana Penggelapan yang saya lakukan sekitar bulan Mei 2018 s/d Mei 2019 di Matahari Metropolitan

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mall Bekasi ;

- Bahwa tindak pidana Penggelapan saksi lakukan sekitar bulan Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 di Matahari Metropolitan Mall Bekasi dan saya melakukan penggelapan bersama dengan Sdr. M. JAELANI (mantan Karyawan PT. SINTA PERTIWI) dan Sdr. HERMAN HERMAWAN (karyawan PT. SINTA PERTIWI);
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan yang terjadi sekitar bulan Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 di Matahari Metropolitan Mall Bekasi adalah PT. SINTA PERTIWI tempat saya bekerja ;
- Bahwa jumlah pakaian anak anak merk crocodil milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi yang sudah saya gelapkan sekitar bulan Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 adalah sebanyak kurang lebih 16.000.- (enam belas ribu) pieces;
- Bahwa saya kenal dengan rekan saya yang bernama Sdr. JAELANI sekitar bulan Januari 2018 di PT. SINTA PERTIWI teman dalam satu pekerjaan dan saya tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan HERMAN HERMAWAN kenal sejak Januari 2018 di Mall Metropolitan Bekasi, dalam rangka teman pekerjaan dan tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggelapkan pakaian anak anak merk crocodile barang Milik PT. SINTA PERTIWI adalah teman saya yang bernama Sdr. M. JAELANI yang direncanakan melalui Pesan Whatsaap antara Terdakwa dan Sdr. JAELANI ;
- Bahwa saya bersama dengan M. JAELANI dan Herman HERMAWAN melakukan Penggelapan Pakaian anak anak Merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Mall Metropolitan Bekasi, dengan cara menggunakan surat retur yang sudah tidak dapat digunakan tetapi saya pergunakan untuk mengeluarkan barang dan surat rektur palsu, dan selanjutnya setelah barang keluar, barang tersebut tidak diserahkan kepada PT. SINTA PERTIWI melainkan diserahkan kepada Sdr. M. JAELANI untuk dijual dan saya mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 10.000.- Dari 1 pics barang yang berhasil diambil dan dijual ;
- Bahwa mekanisme melakukan retur resmi atau barang dikembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI oleh Karyawan PT. SINTA PERTIWI adalah:
 1. Kesatu adanya permohonan retur dari karyawan SPG /PT. SINTA PERTIWI yang bertugas di Mall tempat barang dijual ;
 2. Kedua Permohonan retur di bawa oleh kordinator ke kantor PT. SINTA Pertiwi untuk disetujui atau oleh Manager pemasaran;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketiga setelah di setuju permohonan retur tersebut diserahkan ke bagian gudang PT. SINTA PERTIWI
4. Keempat bagian gudang memerintahkan sopir untuk mengambil barang yang akan di retur dengan membawa Form retur yang selanjutnya diserahkan kepada SPG / PT. PERTIWI yang bertuga di Mall tempat barang dijual ;
5. Kelima SPG meminta farat di form retur kepada Sdr. BAMBANG dan LINDA sebagai Koordinator area Matahari Mall Metropolitan Bekasi dan menstempel form retur dan menulis di buku rektur Mall.;
6. Keenam barang di bawa ke gudang PT. SINTA PERTIWI ;
- Bahwa mekanisme melakukan retur fiktif atau barang yang dikembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI oleh karyawan PT. SINTA PERTIWI adalah sebagai berikut :
 1. Pertama Sdr. M. JAELANI menghubungi saya dan menanyakan ada atau tidak barang milik PT. SINTA PERTIWI yang akan di gelapkan ;
 2. Kedua jika barang ada yang akan di gelapkan maka saya menghubungi Sdr. JAELANI dan Sdr. M. JAELANI menyiapkan form retur fiktif dan mengaku sebagai karyawan PT. SINTA PERTIWI kepada pihak ekspedisi Matahari Mall Metropolitan Bekasi bersama dengan sdr. HERMAN ;
 3. Ketiga SPG menerima Form Retur Fiktif yang di siapkan Sdr. M. JAELANI dan mulai menyiapkan barang yang akan di ambil /digelapkan;
 4. Keempat SPG menerima paraf di Form Retur Fiktif kepada Sdr. BAMBANG dan LINDA sebagai koordinator area Matahari Mall Metropolitan Bekasi dan menstempel Form Retur Fiktif dan menulis buku retur mall;
 5. Kelima Sdr. HERMAN dan Sdr. M. JAELANI mengeluarkan barang melalui ekspedisi Matahari Mall Metropolitan Bekasi untuk dijual ke orang yang tidak dikenal ;
- Bahwa saya berperan menyiapkan dan mengeluarkan pakaian anak merek crocodile dari counter di Matahari Mall Metropolitan Bekasi milik PT. SINTA PERTIWI dengan menggunakan surat retur fiktif yang disiapkan oleh Sdr. M. JAELANI yang selanjutnya di Bawa oleh Sdr. M. JAELANI untuk dijual ;
- Bahwa HERMAN HERMAWAN berperan mengeluarkan Pakaian anak merek crocodile dari counter di Matahari Mall Metropolitan Bekasi milik PT. SINTA PERTIWI dengan menggunakan surat retur fiktif yang

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di bawa oleh Sdr. M JAELANI untuk dijual ;

Sedangkan Sdr. M. JAELANI berperan mengeluarkan pakaian anak anak merk crocodile dari counter di Matahari Mall Metropolitan Bekasi milik PT. SINTA PERTIWI dengan menggunakan Surat retur fiktif yang disiapkan oleh Sdr. M. JAELANI yang selanjutnya di bawa oleh Sdr. M. JAELANI untuk dijual ;

- Bahwa saya mendapatkan uang dari keuntungan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) dari 1 pieces barang yang berhasil saya gelapkan dari Sdr.M. JAELANI.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang di dapatkannya karena Sdr. M. JAELANI adalah orang yang menjual pakaian hasil penggelapan milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian yang diterima Sdr. HERMAN HERMAWAN, yang diberikan oleh M. JAELANI dari hasil kegelapan ;
- Bahwa jumlah reture resmi yang dilakukan oleh saya dari bulan Mei 2018 s/d 15 Mei 2019 di Matahari Metropolitan Mall Bekasi untuk pakaian anak anak produk crocodile sebanyak kurang lebih 3.500.- (tiga ribu lima ratus) pieces;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan sehubungan dengan penggelapan pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa di dalam buku ekspedisi keluar dari Matahari Mall Metropolitan Bekasi tidak sesuai dengan fakta barang yang saya keluarkan/gelapkan bersama dengan HERMAN HERMAWAN dan M. JAELANI, karena saya biasanya mengeluarkan lebih banyak dari yang tertulis di dalam buku ekspedisi ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan penggelapan pakaian anak anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi adalah ingin dimiliki barang barang milik korban dengan maksud barang tersebut untuk dijual dan setelah berhasil menjual barang tersebut uangnya untuk kepentingan pribadi sehari hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

7. HERMAN HERMAWAN Bin AKBARUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya diperiksa keterangannya di persidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana Penggelapan pakaian anak anak Merk

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crocodile milik PT. Sinta PERTIWI ditempat saya bekerja;

- Bahwa sejak bulan November 2016 saya bekerja di PT. SINTA PERTIWI Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai kenek supir kemudian pada tahun 2018 saya menjadi supir box antar barang di wilayah Bekasi, Jawa Barat dan dalam melaksanakan pekerjaan saya sekarang sebagai supir box yang bertanggung Jawab kepada atasan saya yang bernama Sdr. GIOKA (kepala gudang) ;
- Bahwa saat bekerja di PT. SINTA PERTIWI sebagai supir box Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya
- Bahwa saya di tangkap oleh anggota Polisi Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 Wib
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut saya lakukan sekitar bulan April 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 di Matahari Metropolitan Mall Bekasi, dan saya melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. M. JAELANI (mantan karyawan PT. SINTA PERTIWI dan SEPTA ERVINA ARIANTI (Karyawan PT. SINTA PERTIWI) ;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang terjadi sekitar bulan April 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018 di matahari Metropolitan Mall Bekasi adalah PT. SINTA PERTIWI tempat saya bekerja ;
- Bahwa saya sudah melakukan penggelapan pakaian anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi.sebanyak 5 Kali Pengembalian sekitar bulan April 2018 s/d Desember 2018 dengan jumlah pakaian/celana yang digelapkan sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) pieces.
- Bahwa yang mempunyai ide menggelapkan barang milik PT. SINTA PERTIWI berupa pakaian anak merk crocodile adalah teman saya yang bernama M JAELANI yang setiap akan melakukan penggelapan menghubungi saya ;
- Bahwa cara saya melakukan tindak pidana penggelapan pakaian anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI tersebut adalah dengan cara Sdr. M. JAELANI dan Sdri. SEPTA ERVINA ARIANTI mengeluarkan barang di Matahari Metropolitan Mall Bekasi dengan menggunakan surat retur yang sudah tidak dapat digunakan tetapi tetap saya pergunakan untuk mengeluarkan barang dan selanjutnya setelah barang keluar tersebut diserahkan kepada Sdr. M. JAELANI untuk dijual dan saya mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 5000 dari 1 pieces barang yang berhasil di ambil dan dijual ;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi mengeluarkan barang dari Matahari Mall Metropolitan Bekasi dan menyerahkan kepada M JAELANI kemudian barang dipindahka ke mobil yang sudah disiapkan oleh M. JAELANI selanjutnya saksi tidak tahu barang tersebut dibawa kemana oleh M. JAELANI.
- Bahwa mekanisme melakukan retur resmi atau barang di kembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI oleh karyawan PT. SINTA PERTIWI adalah sebagai berikut :
 1. Kesatu adanya permohonan retur dari karyawan SPG /PT. SINTA PERTIWI yang bertugas di Mall tempat barang dijual ;
 2. Kedua Permohonan retur di bawa oleh kordinator ke kantor PT. SINTA Pertiwi untuk disetujui atau oleh Manager pemasaran;
 3. Ketiga setelah di setuju permohonan retur tersebut diserahkan ke bagian gudang PT. SINTA PERTIWI
 4. Keempat bagian gudang memerintahkan sopir untuk mengambil barang yang akan di retur dengan membawa Form retur yang selanjutnya diserahkan kepada SPG / PT. PERTIWI yang bertuga di Mall tempat barang dijual ;
 5. KeLima SPG meminta farat di form retur kepada Sdr. BAMBANG dan LINDA sebagai Koordinator area Matahari Mall Metropolitan Bekasi dan mensetempel form retur dan menulis di buku rektur Mall;
 6. Keenam barang di bawa ke gudang PT. SINTA PERTIWI ;
- Bahwa mekanisme melakukan retur fiktif atau barang yang dikembalikan kepada PT. SINTA PERTIWI oleh karyawan PT. SINTA PERTIWI adalah sebagai berikut :
 1. Pertama Sdr. M. JAELANI menghubungi saya dan memberitahu bahwa ada barang yang akan di retur /di gelapkan ;
 2. Kedua Sdri SEFTA menerima Form retur fiktif yang disiapkan sdr. M. JAELANI dan mulai menyiapkan barang yang akan diambil/digelapkan;
 3. Ketiga Sdri SEFTA sebagai SPG meminta paraf di Form Retur fiktif kepada BAMBANG dan LINDA sebagai kordinator area Matahari Mal Metropolitan Bekasi dan menstempel form retur fiktif dan menulis di buku retur Mall;
 4. Keempat saya dan Sdr. JAELANI mengeluarkan barang melalui expedisi Matahari Mall Metropolitan Bekasi untuk di Jual ke orang yang tidak saya kenal.
- Bahwa peran saya beserta ke (dua) rekan saya yang bernama Sdri.

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



SEFTA ERVINA ARIANTI dan Sdr. M. JAELANI adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri Septa ERVINA ARIANTI berperan menyiapkan dan mengeluarkan pakaian anak merk crocodile dari caunter di Matahari Mail Metropolitan Bekasi milik PT. SINTA PERTIWI dengan menggunakan surat retur fiktif yang disiapkan oleh Sdr. M. JAELANI yang selanjutnya di bawa oleh Sdr. M. JAELANI untuk dijual.
2. Sdr. M. JAELANI berperan mengeluarkan pakaian anak merk crocodile dari caunter di Matahari Mall Metropolitan Bekasi milik PT. SINTA PERTIWI, dengan menggunakan Surat retur fiktif yang disiapkan oleh Sdr. M. JAELANI yang selanjutnya di bawa oleh Sdr. JAELANI untuk dijual;
3. Bahwa Saya sendiri berperan mengeluarkan pakaian anak merk crocodile dari Caunter di Matahari Mall Metropolitan Bekasi milik PT. SINTA PERTIWI dengan menggunakan surat retur fiktif yang selanjutnya di bawa oleh Sdr. M. JAELANI untuk dijual;
- Bahwa pembagian dari hasil Penggelapan tersebut saya mendapatkan dari M. JAELANI setelah barang tersebut berhasil dijual mendapatkan 5000 (lima ribu rupiah) dari 1 pics sedangkan dengan SEFTA dan M. JAELANI berapa mereka mendapatkan komisi saksi tidak tahu ;
- Bahwa saya kenal dengan Sdri. SEFTA ERVINA ARIANTI sejak Januari tahun 2018 di Mall Metropolitan Bekasi, teman dalam satu Pekerjaan ; Sedangkan dengan yang namanya M. JAELANI sekitar bulan Mei 2017 di PT. SINTA PERTIWI, teman dalam satu pekerjaan di PT. tersebut.
- Bahwa keuntungan saya dapatkan sehubungan dengan Penggelapan pakaian anak merk crocodile milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi tersebut kurang lebih Rp. 11.500.000.- (sebelah juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan penggelapan barang milik PT. SINTA PERTIWI di Matahari Mall Metropolitan Bekasi, setelah berhasil dijual oleh Sdr. M. JAELANI bagian yang diberikan kepada saya di pergunakan untuk kepentingan pribadi sehari hari dan untuk membeli motor Mio GT. warna merah hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan pula surat-surat bukti dan barang bukti di persidangan berupa 1 (Satu) unit handphone J7 warna putih, barang bukti mana setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wib. di rumah saksi yang beralamat Rt. 004/001 Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, oleh pihak Kepolisian dari Polda Metro Jaya, pada saat sedang buka puasa bersama dengan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penadahan baju dan celana merek crocodile dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. JAELANI sejak sekitar bulan Juni 2018 s/d Mei 2019 di jalan Rawa Melati Rt. 010/Rw. 001, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
- Bahwa Saya sudah membeli sekitar 17 (tujuh belas) kali, dengan jumlah total kurang lebih 6.000 (enam ribu) pieces pakaian anak-anak merk crocodile dari Sdr. M JAELANI dengan harga Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) Per 1 (satu) pieces baju dan celana merk crocodile tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr. M. JAELANI bekerja ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui baju dan celana yang saksi dapatkan dari Sdr. M JAELANI adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa harga beli Normal 1 (satu) pieces baju dan celana merk crocodile yang saya beli dari M JAELANI di pasaran dari sekitar 109.000.- (seratus sembilan ribu rupiah) sampai Rp. 349.000.- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Bandrol yang ada di pakaian dan celana yang saya beli dari toko;
- Awal mulanya sekitar bulan Juni 2018 saya di tawarkan oleh Sdr. M. JAELANI melalui telp bahwa ada baju dan celana anak-anak merk crocodile dengan harga murah yaitu Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat dihutang hasil Retur SPG Matahari, setelah itu saya mulai membeli baju dan celana anak-anak merk crocodile tersebut dari M. JAELANI dan mulai mengetahui bahwa barang yang saya beli adalah hasil kejahatan /Penggelapan karena saya sudah membeli sebanyak 17 Kali pembelian hingga mencapai 6000 pieces dan sudah saya jual kepada karyawan di PT. SORELA dan di Kampung Tegal Alur dengan di ecer Rp. 30.000 s/d Rp. 35.000.-
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli baju dan celana merk crocodile dari M JAELANI adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa membeli baju dan celana merk crocodile dari sdr. M. JAELANI sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) pieces sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) maka keuntungan yang saya dari total barang tersebut adalah sekitar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari dari bulan Juni 2018 ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sepanjang relevansinya telah turut dipertimbangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyaatkan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa secara berturut-turut, sejak tanggal 30 Juni 2018 hingga dengan tanggal 26 April 2019, bertempat di Jalan Rawa Melati, Rt. 010/Rw.001, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa telah 16 (enam belas) kali membeli barang berupa pakaian anak-anak merk "crocodile" dari saksi M. Jaelani Alias Arab Bin Satim yang keseluruhannya adalah 4353 (empat ribu tiga ratus lima puluh tiga) helai atau pieces;
2. Bahwa keseluruhan pakaian tersebut adalah milik dari PT Shinta Pertiwi yang berada di Matahari Mall Bekasi dan yang telah digelapkan oleh saksi Sefta Ervina Arianti dan saksi Herman Hermawan yang masing-masing merupakan Sales Promotion Girl (SPG) dan karyawan dari PT Shinta Pertiwi;
3. Bahwa saksi Sefta Ervina Arianti dan saksi Herman Hermawan dapat mengeluarkan keseluruhan pakaian tersebut dari gudang PT Shinta Pertiwi di Matahari Mall Bekasi adalah dengan menggunakan surat retur palsu atau yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan kemudian diserahkan kepada saksi M. Jaelani yang selanjutnya menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per helai atau piece;
4. Bahwa harga resmi pakaian anak-anak merk "crocodile" adalah paling murah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per helai atau piece karena merk "crocodile" adalah merk terkenal dan yang dipasarkan di Indonesia berdasarkan lisensi;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sejak semula dapat menginsyafi bahwa harga jual pakaian anak-anak merk “crocodile” bukanlah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), melainkan jauh diatas itu;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa tersebut di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI Alias AWAY BIN AHMAD MAULANA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “barang siapa” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa cara-cara atau bentuk-bentuk perbuatan sekongkol yang dilakukan oleh pelaku, dimana elemen-elemen tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dimaksud telah terbukti atau terpenuhi, maka unsur dakwaan disini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa "sekongkol" yang dimaksud disini mengandung arti sebagai perbuatan, dimana pelaku menguasai sesuatu barang, baik dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa secara berturut-turut mulai dari bulan Juni 2018 hingga bulan April 2019 dan dalam 16 (enam) belas kali transaksi, Terdakwa telah membeli 4.353 helai atau pieces pakaian anak-anak merk "crocodile" dari saksi M. Jaelani dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per helai atau piecenya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi M. Jaelani adalah tetangga, dimana Terdakwa mengenal saksi M. Jaelani bukanlah sebagai pengusaha pabrik pakaian atau konveksi merk "crocodile", hal mana dihubungkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa membeli pakaian tersebut secara berturut-turut dalam 16 (enam belas) kali transaksi dan dalam partai besar serta bahwa Terdakwa sejak semula memahami bahwa pakaian merk "crocodile" adalah merk terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat sehingga sehingga tidak ada yang berharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per helai atau piecenya, kenyataan-kenyataan mana menunjuk pula bahwa sejak sejak semula Terdakwa dapat atau patut menduga bahwa barang yang dibelinya dari saksi M. Jaelani tersebut adalah merupakan barang yang berasal atau hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa senyatanya keseluruhan barang berupa pakaian anak-anak merk "crocodile" yang dibeli Terdakwa tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, in casu merupakan barang-barang milik dari PT. Shinta Pertiwi yang semula berada di Matahari Mall Bekasi akan tetapi telah digelapkan oleh saksi Sefta Ervina Arianti dan saksi Herman Hermawan yang masing-masing merupakan Sales Promotion Girl (SPG) dan Karyawan PT Shinta Pertiwi;

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 480 ayat (1) sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut;
 - Dengan melakukan perbuatannya, Terdakwa semata-mata hanya mementingkan keuntungannya sendiri dengan mengabaikan keperdulian atas hak milik orang lain;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa merupakan kepala keluarga yang merupakan sumber nafkah bagi anak-anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini dan karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang-barang yang dikuasai oleh hak milik serta pemiliknya nyata-nyata tidak bersangkut paut dengan perbuatan yang dimaksud dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 480 ayat (1) KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN AHYA ANSHORI Alias AWAY BIN AHMAD MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung seri J7 warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 455/Pid.B/2019/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikinalah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada **hari Senin tanggal 21 Oktober 2019** oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, ASIADI SEMBIRING, SH. M.H. dan ABDUL ROFIK, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 28 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GOPUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bekasi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

ABDUL ROFIK, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, SH.